



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 28.d/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar . . .

Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemutaran Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemutaran Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- Memperhatikan:
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dalam Bentuk Uang Antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan Nomor : 900/122/X/PERJ/WK-THN 2019 dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dengan Nomor Nomor 2193/PR.01.2-SPj/1272/KPU-Kot/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020, tanggal 01 Oktober 2019;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 02/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020;

3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 33/PP.04.2-BA/1272/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020, tanggal 19 Maret 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020, sebagaimana tercantun dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November 2020.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum
Agus Pandiangan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 28.d/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR
MARIHAT KOTA PEMATANGSIANTAR KOTA
PEMATANGSIANTAR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN
2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR MARIHAT
KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020**

A. KELURAHAN BP NAULI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI PIITU GUNAWAN SARAGIH	L	Kampung Gunung
2.	L.M. FRANSISKA SIHALOHO	P	Ling III Dolok Baringin
3.	ERNA ASPITA SIMBOLON	P	Siabal abal

B. KELURAHAN MEKAR NAULI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JHON HENRI SIAHAAN	L	Jl. Pattimura Ujung Pintu Bosi
2.	NIKE SITUMORANG	P	Jl. Pattimura Ujung Pintu Bosi
3.	LENI ROMAIDA SIAHAAN	P	Jl. Pattimura Ujung P. Bosi

C. KELURAHAN PARDAMEAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SANDRO GIDEON LUMBANTOBING	L	Jl. Pisang Gg. Kemiri No. 04
2.	JOHANNES ROY MANGISARA BUTAR-BUTAR	L	Jl. Pisang No. 50
3.	HASUDUNGAN ANTONIUS SINURAT	L	Jl. Jambu Gg. Murbey No. 2

D. KELURAHAN PARHORASAN NAULI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HALIMA ERIKA SIMALANGO	P	Jl. Mangga No. 32 Blk
2.	RESMI SUSANTI PAKPAHAN	P	Jl. Mangga No. 98 A
3.	MAJU FERNANDO PAKPAHAN	L	Jl. P. Pasaribu Gg. Jeruk No. 10

E. KELURAHAN SUKA MAJU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MIKAEL PARTOGI SILALAHI	L	Jl. P. Pasaribu Gg. Kelapa Sawit

2.	GOLFRIT MARBUN	L	Jl. Farel Pasaribu Gg. Delima
3.	HORAS FANKI SIHOMBING	L	Jl. Farel Pasaribu Gg. Delima

F. KELURAHAN SUKA MAKMUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BONA TUA SIAGIAN	L	Jl. Sentul No. 43
2.	KARTIKA KRISNA LUMBANTOBING	P	Jl. Farel Pasaribu Gg. Belimbing No. 10
3.	LASMA ULI PURBA	P	Jl. Farel Pasaribu Gg. Advokat No. 4

G. KELURAHAN SUKARAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TONY GANIOVER SITANGGANG	L	Jl. Melanthon Siregar Gg. Cemara
2.	ROBERT MALTUS SITORUS	L	Bahkora II Bawah
3.	SB. TRITO JULIUS HUTASOIT	L	Jl. Bahkora II Bawah

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum
Agus Pandiangan

